

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, DANA
ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
TERHADAP BELANJA MODAL**

(Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2015-2018)

Pramundita Bahriyyatul Fathia

Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung

Dedi Rusdi, SE., M.Si., Ak., CA

Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung

pramuditatya31@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, DBH, dan PAD terhadap belanja modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah 2015-2018. Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya ketimpangan fiskal antar setiap daerah dan belum optimalnya nilai pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, DBH, dan PAD pada daerah di Kabupaten/Kota di Jawa Tengah sehingga akan mempengaruhi besarnya nilai belanja modal. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistika Jawa Tengah. Dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan beberapa kriteria yang telah ditentukan. Populasi yang digunakan yakni 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2018 dengan hasil didapat sebanyak 140 data sampel. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji kebaikan model, dan uji hipotesis dengan bantuan SPSS 23. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam uji asumsi klasik data yang digunakan terbukti terdistribusi normal, tidak terjadi masalah multikoleniaritas dan heterokedastisitas serta bebas gejala autokolerasi. Pengujian regresi memperoleh hasil persamaan regresi linier berganda. Uji F menunjukkan bahwa seluruh variabel terbukti berpengaruh secara simultan. Hasil penelitan menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, DAU berpegaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, DBH tidak berpengaruh terhadap belanja modal, dan PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Kata kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Modal

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of economic growth, DAU, DAK, DBH, and PAD on capital expenditure in districts / cities in Central Java in 2015-2018. This research is motivated because there are fiscal imbalances between each region and the suboptimal value of economic growth, DAU, DAK, DBH and PAD in the regions in the Regency / City in Central Java so that it will affect the value of capital expenditure. The data used in this study are secondary data sourced from the Central Statistics Agency of Central Java. The sampling technique uses a purposive sampling method with several predetermined sample criteria. The population used is 35 districts / cities in Central Java in 2015-2018 with the results obtained as many as 140 sample data. The data analysis technique used is descriptive analysis, the classic assumption test, multiple linear regression analysis, test the goodness of the model, and test the hypothesis with the help of SPSS 23. The results showed that the data in the classical assumption test of the data used proved to be normally distributed, and there were no multicollinearity and heterocedasticity problems and they were free from the symptoms of autokoleration. Regression testing obtained the results of multiple linear regression equations. The F test shows that all variables have proven effects simultaneously. The results showed that economic growth had no effect on capital expenditure, DAU had a positive and significant effect on capital expenditure, DAK had a positive and significant effect on capital expenditure, DBH had no effect on capital expenditure, and PAD had a positive and significant effect on capital expenditure.

Keyword: *Economic Growth, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Revenue Sharing Funds, Regional Original Revenue and Capital Expenditures.*

Pendahuluan

Indonesia ialah negara kepulauan yang memiliki letak geografis yang berpengaruh terhadap sistem pemerintahan di Indonesia. Dikeluarkannya UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah maka pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengelola sendiri daerahnya sesuai dengan kebutuhan yang berkembang pada daerah tersebut. Hal ini diharapkan dapat membuat pemerintah daerah mandiri atas pembiayaan

pembangunan dan pelayanan masyarakat yang ada di daerahnya masing-masing atas dasar kemampuan yang disebut dengan istilah otonom daerah.

Otonomi daerah ialah bentuk wewenang dan hak untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki tujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola potensi daerah dan mengembangkannya.

Penciptaan kemandirian daerah merupakan kewenangan pemerintah daerah yang harus berusaha meningkatkan mutu pelayanan publik dan perbaikan dalam berbagai sektor yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan asli daerah. Hal tersebut dikarenakan setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang berbeda-beda dalam mendanai kegiatannya, karena hal ini dapat menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi terjadinya hal tersebut pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBD untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.

Anggaran daerah adalah rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada publik. Di Indonesia, anggaran daerah dikenal dengan nama Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, bara, dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada

kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik. Dengan demikian, dalam upaya meningkatkan pelayanan publik pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 menyatakan bahwa belanja daerah ialah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam satu periode anggaran, kemudian pemerintah daerah melakukan alokasi dana dalam bentuk anggaran belanja modal didalam APBD untuk menambah aset tetap dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan sarana prasarana didaerah tersebut.

Belanja modal merupakan suatu pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih satu periode akuntansi. Belanja modal pada umumnya dialokasikan sebagai sarana pembangunan daerah, seperti pembangunan dan perbaikan fasilitas publik sehingga masyarakat dapat

menjalankan aktivitasnya dengan efektif dan efisien.

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan prioritas utama pemerintah daerah. Pertumbuhan ekonomi ialah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi ke masyarakat bertambah. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi suatu daerah dari perkembangan suatu perekonomian dengan pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian yang memerlukan alat ukur yang tepat, alat ukur pertumbuhan ekonomi yakni dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan nilai barang atau jasa yang diperoleh dari suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dinyatakan dalam harga pasar.

Dana perimbangan merupakan salah satu faktor terpenting dalam alokasi transfer ke daerah sehingga mempunyai peranan yang penting dalam mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Salah satu dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum (DAU). Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2017, Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh dari APBN yang dianggarkan untuk pemerataan

alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan rumah tangga daerahnya.

Dana perimbangan yang lainnya yakni Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan UU No.15 Tahun 2017, DAK ialah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan kepentingan daerah yang sesuai dengan prioritas daerah.

Dana Bagi Hasil (DBH) juga merupakan dana perimbangan yang dapat menunjang pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan anggaran belanja modal. Menurut UU No. 15 Tahun 2017, DBH adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan angka presentase tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. DBH terdiri dari DBH pajak dan DBH sumber daya alam.

Salah satu pendapatan daerah yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 PAD ialah pendapatan daerah yang diperoleh dari daerahnya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan

kepada pemerinth daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan denganpotensi yang dimiliki masing-masing daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pada dasarnya penelitian ini menagcu pada penelitian yang dilakukan oleh Ayem & Pratama (2018) yang memiliki 4 variabel bebas yaitu pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, dan PAD dengan hasil penelitian yakni pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap belanja modal, sedangkan DAU, DAK, dan PAD tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Perbedaan pada penelitian ini adalah dengan menambahkan satu variabel bebas yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). DBH merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Penelitian ini menggunakan populasi di Provinsi Jawa Tengah pada tahun periode 2015-2018 yang akan memberikan informasi terbaru terkait dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, DAU, DAK, DBH dan PAD terhadap belanja modal.

Landasan Teori

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jansen & Meckling (1976), teori keagenan merupakan suatu persetujuan (kontrak) diantara dua pihak, yakni pihak *principal* sebagai pihak pertama yang memberi wewenang kepada *agent* sebagai pihak kedua untuk mengambil keputusan atas nama *principal*. Hubungan teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat dari kaitan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga keterkaitan antara masyarakat (*principal*) dengan pemerintah daerah (*agent*). Masyarakat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk mengatur semua keperluan daerah, mulai dari tugas pemerintahan hingga pelayanan serta pembangunan publik. Masyarakat sebagai *principal* memberikan kontribusi dengan membayar pajak, retribusi dan sebagainya guna peningkatan pendapatan daerah yang akan dialokasikan sebagai pelayanan publik yang memadai oleh pemerintah daerah sebagai bentuk tanggung jawab dan timbal balik kepada masyarakat.

Otonomi Daerah

Setiap daerah memiliki kemampuan dan potensi yang berbeda-beda sehingga untuk mengoptimalkan potensi dan

kemampuan daerah guna meningkatkan pelayanan publik, pemerintah pusat memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahannya sendiri atas dasar kemampuannya yang disebut dengan otonomi daerah. Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015, otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan otonomi daerah ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, pemerataan hasil pembangunan, pelayanan publik yang lebih baik, kemandirian keuangan daerah serta meningkatkan potensi daerah secara optimal.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Rencana keuangan yang dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik disebut dengan anggaran daerah di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan UU No. 9 Tahun 2015 APBD ialah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

daerah. Sesuai dengan PP No. 12 Tahun 2019, APBD memiliki fungsi antara lain otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, dan stabilitasi.

Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal

Pertumbuhan ekonomi ialah proses output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang. Secara tradisional pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Peran desentralisasi memberikan dampak yang sangat berarti bagi pertumbuhan ekonomi, sebab dengan adanya pertumbuhan ekonomi maka pemberian otonomi lebih besar akan memberikan dampak yang lebih besar pula bagi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian Ayem & Pratama (2018), Sudrajat & Purniawati (2017), dan Aprianti (2019) menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka belanja modal akan semakin tinggi pula.

H₁: Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Salah satu dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum (DAU) yaitu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah guna membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Bentuk desentralisasi yaitu dengan pemberian dana perimbangan kepada pemerintah daerah dengan memperhatikan stabilitas dan keseimbangan fiskalnya.

Hasil penelitian Sudika & Budiarta (2017), dan Supriyatno (2015) menyatakan hasil Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sehingga semakin tinggi belanja modal yang diterima oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula belanja modal yang akan dapat dialokasikan pada daerah tersebut.

H₂: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja modal

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah guna membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dari prioritas nasional. Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana pelayanan publik dengan umur ekonomis yang panjang.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Juniawan & Suryantini (2018) dan Sudika & Budiarta (2017) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diperoleh pada suatu daerah maka semakin besar pula belanja modal yang diperoleh oleh daerah tersebut.

H₃: Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal

Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu dana perimbangan yang bersumber dari APBN yang terdiri dari penerimaan pajak dan sumber daya alam yang dibagikan ke pemerintah daerah

berdasarkan persentase tertentu dengan memperhatikan potensi yang dihasilkan daerah tersebut. Adanya Dana Bagi Hasil (DBH) bertujuan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hal tersebut akan membantu meningkatkan anggaran belanja modal pada suatu daerah, sehingga sarana dan prasarana akan terus meningkat.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nisa' dkk (2018) dan Ramadhan (2016) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal, sehingga kenaikan atau penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) akan mempengaruhi pula kenaikan atau penurunan belanja modal pada daerah tersebut.

H4: Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal

Pada dasarnya desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, daerah yang memiliki sarana dan prasarana yang memadai akan

menarik investor untuk menanamkan modal pada daerah tersebut, sehingga dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintah daerah kepada masyarakat dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai di daerahnya.

Hasil penelitian Juniawan & Purniawati (2018), dan Suprayitno (2015) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan jika pemerintah menginginkan adanya peningkatan belanja modal yang besar maka pemerintah daerah harus menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sebesar-besarnya

H5: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

6. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, DBH, dan PAD secara simultan terhadap Belanja Modal



Pertumbuhan ekonomi merupakan perkembangan kegiatan perekonomian yang mendorong barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah. Biasanya jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah baik, maka pemerintah daerah akan terus meningkatkan belanja modalnya

untuk melengkapi dan memperbaiki sarana dan prasarananya.

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengurut seluruh urusan pemerintahan dengan membuat kebijakan daerah untuk memberi peningkatan pelayanan masyarakat. Dana perimbangan yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana transfer yang berasal dari APBN guna meningkatkan anggaran belanja modal yang dapat dialokasikan untuk peningkatan pelayanan masyarakat yang lebih memadai. Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan pembiayaan untuk belanja modal. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat seperti pajak, retribusi, dll. Tanggung jawab *agent* (pemerintah daerah) kepada *principal* (masyarakat) adalah memberikan pelayanan publik yang baik melalui pengalokasian belanja modal.

H₆: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, DBH, dan PAD secara bersama-sama terhadap Belanja Modal

Kerangka Pemikiran



Gambar 1
Kerangka Penelitian

Metode Penelitian

Populasi Dan Sampel

Populasi pada penelitian ini adalah 35 Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2018, sedangkan sampel pada penelitian ini yakni Laporan Realisasi APBD Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah tahun 2015-2018. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*, yakni dengan metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Pengukuran Variabel

Belanja Modal

Belanja modal ialah belanja langsung yang digunakan untuk membiayai kegiatan investasi aset tetap (PP No.71 2010). Indikator Variabel ini diukur

$$BM = B. Tanah + B. Peralatan dan Mesin + B. gedung dan bangunan + B. Jalan, Irigasi, dan Jaringan + \dots$$

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonom yakni proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang, sehingga tingginya pertumbuhan ekonomi digambarkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita, yang dihitung dengan rumus:

$$PE = \frac{(PDRB_t - PDRB_{t-1})}{(PDRB_{t-1})} \times 100\%$$

Keterangan:

PDRB_t : PDRB tahun ini

PDRB_{t-1}: PDRB tahun lalu

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatasi adanya ketimpangan fiskal. DAU untuk Provinsi ataupun daerah Kabupaten/Kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan pada Laporan Realisasi APBD. DAU dapat diukur dengan rumus:

$$DAU = \text{Celah Fiskal (kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal)} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) ialah dana yang bersumbet dari APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan untuk membantu membiayai kegiatan

khusus yang sesuai dengan prioritas nasional. DAK dapat diukur dengan rumus:

$$DAK = \text{Bobot Daerah} + \text{Bobot Teknis}$$

Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah berdasarkan angka persentase tertentu guna mendanai kebutuhan daeran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri dari DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam. DBH dapat diukur dengan rumus:

$$DBH = \text{DBH Pajak} + \text{DBH Sumber Daya Alam}$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang berlaku pada daerah setempat. PAD dapat diukur dengan rumus:

$$PAD = \text{pajak daerah} + \text{retribusi daerah} + \text{hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{lain-lain pendapatan yang sah}$$

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistika Provinsi Jawa Tengah mengenai Laporan Realisasi APBD untuk informasi

pertumbuhan ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah tahun 2015-2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximm	Mean	Std. deviation
PE	140	.00	.22	.0866	.01794
DAU	140	400.176.755	1.398.539.653	943173514.0357	244170369.00089
DAK	140	0	490.108.498	237804724.4143	126628135.08857
DBH	140	0	284.131.664	50407906.9071	43116710.87235
PAD	140	74.339.697	1.791.886.379	339413766.6000	232695169.50975
BM	140	112.372.466	1.611.808.054	382499240.0714	211597616.34367

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa nilai rata-rata (*mean*) pertumbuhan ekonomi (PE) sebesar 0,0866 dengan nilai standar deviasi 0,01794, maka disimpulkan bahwa PE terdistribusi secara merata. PE memiliki nilai minimum 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,22.

Variabel Dana Alokasi Umum (DAU), memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 943173514.0357 dengan standar deviasi 244170369.00089, maka dapat diketahui jika DAU terdistribusi secara merata, DAU memiliki nilai minimum sebesar Rp 400.176.755 dan nilai maksimum sebesar Rp 1.398.539.653.

Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), memiliki nilai rata-rata (*mean*)

sebesar 237804724.4143 dengan standar deviasi sebesar 126628135.08857, maka dapat disimpulkan DAK terdistribusi secara merata, DAK memiliki nilai minimum sebesar Rp 0, sedangkan nilai maksimumnya sebesar Rp 490.108.498.

Variabel Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 50407906.9071 dengan nilai standar deviasi sebesar 43116710.87235, maka dapat diketahui jika DBH sudah terdistribusi secara merata. DBH memiliki nilai minimum sebesar Rp 0, sedangkan nilai maksimumnya sebesar Rp 284.131.664.

Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan nilai rata-rata (*mean*)

sebesar 339413766.6000 dengan nilai standar deviasi senilai 232695169.50975, artinya PAD sudah terdistribusi secara merata. PAD memiliki nilai minimum sebesar Rp 74.339.697 dengan nilai maksimumnya sebesar Rp 1.791.886.379.

Variabel belanja modal menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 382499240.0714 dengan nilai standar deviasi senilai 211597616.34367, maka belanja modal terdistribusi secara merata. Belanja modal memiliki nilai minimum sebesar Rp 112.372.466, sedangkan nilai maksimumnya sebesar Rp 1.611.808.054.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini dinyatakan lolos karena pada uji normalitas nilai probability valuenya sebesar $0,200 > 0,05$, hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa seluruh variabel bernilai $VIF < 10$ dan nilai tolerance $> 0,10$, pada uji heterokedastisitas juga menunjukkan nilai sig $> 0,05$ yang artinya terbebas dari gejala heterokedastisitas. Pada hasil uji auto kolerasi pada penelitian ini juga terbukti tidak terdapat gejala autokolerasi pada masing-masing variabel penelitian.

Uji Keباikan Model

Uji Koefisien Determinan (R^2)

Tabel 2
 Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square
.702	.493	.470

Berdasarkan tabel 2 dapat diketahui nilai adjusted R squarenya adalah 0,470 atau 47%. Hal ini diartikan bahwa seluruh variabel bebas pada penelitian ini berpengaruh terhadap belanja modal sebesar 47% sedangkan 53% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 3
 Uji Simultan (Uji F)

Model	Df	F	Sig
Regression	5	21.373	.000
Residual	110		
Total	115		

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan nilai F sebesar 21.373 dengan nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$. Dengan demikian disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal, yang artinya **hipotesis (H_6) diterima**.

Pengujian Hipotesis

Uji Hipotesis (Uji t)

Tabel 4
 Uji Hipotesis (Uji t)

Variabel	t	Sig.	Ket
PE	-.343	.732	Ditolak
DAU	3.464	.001	Diterima

DAK	1.993	.049	Diterima
DBH	1.076	.284	Ditolak
PAD	2.265	.025	Diterima

1. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal

Hasil uji t untuk pertumbuhan ekonomi menunjukkan hasil nilai t senilai -.343 dengan nilai sig 0,732 > 0,05. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi pada Provinsi Jawa Tengah masih relatif sangat rendah pertumbuhannya, sehingga pertumbuhan ekonomi kurang dijadikan acuan pemerintah daerah untuk mempengaruhi tinggi atau rendahnya belanja modal. maka hipotesis pertama **ditolak**.

2. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja modal

Berdasarkan tabel 4 Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai t sebesar 3.464 dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05, hal ini membuktikan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja modal, sehingga semakin tinggi nilai DAU yang diperoleh akan semakin tinggi pula nilai belanja daerah pada Provinsi Jawa Tengah, maka hipotesis kedua **diterima**.

3. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja modal

Berdasarkan tabel 4 Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki nilai t sebesar 1.993 dengan tingkat signifikansi 0,049 < 0,05, Hal ini membuktikan bahwa DAK memiliki pengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, sehingga semakin tinggi DAK yang diperoleh maka akan semakin tinggi pula belanja modal yang akan diperoleh Provinsi Jawa Tengah, maka hipotesis ketiga, **diterima**.

4. Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap belanja modal

Dilihat dari tabel 4 Dana Bagi Hasil (DBH) memiliki nilai t sebesar 1.076 dengan tingkat signifikansi 0,284 > 0,05, hal ini membuktikan bahwa DBH terbukti tidak berpengaruh terhadap belanja modal, karena DBH pada Provinsi Jawa Tengah termasuk pendapatan dengan jumlah yang sangat kecil dibandingkan pendapatan daerah yang lainnya, sehingga DBH tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah setempat sebagai faktor yang mempengaruhi besarnya nilai belanja modal yang akan dianggarkan, maka hipotesis keempat, **ditolak**.

5. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal

Menurut tabel 4 diatas Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki nilai t sebesar 2.265 dengan tingkat signifikasi sebesar $0,025 < 0,05$, hal ini membuktikan bahwa PAD berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal, sehingga semakin tinggi PAD yang didapatkan oleh Provinsi Jawa Tengah, maka nilai belanja modal yang dianggarkan akan semakin tinggi pula, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima, **diterima**.

Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
2. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
3. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
4. Dana Bagi Hasil (DBH) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.
5. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
6. Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah secara

simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Implikasi

Implikasi dari penelitian ini bagi Provinsi Jawa Tengah yakni dapat memberikan informasi, masukan dan solusi yang dibutuhkan guna meningkat belanja modal disetiap tahunnya untuk masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dengan hasil pertumbuhan ekonomi dan dana bagi hasil yang tiak berpengaruh terhadap belanja modal juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dengan mempertimbangkan faktor-faktor dan kriteria yang dapat meningkatkan dan menstabilkan belanja modal.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini hanya membahas faktor-faktor kuantitatif atas pengaruh komponen pendapatan pada belanja modal, sehingga belum dapat diketahui faktor-faktor kualitatif yang dapat mempengaruhi belanja modal pada pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah.

Saran

- a. Bagi Pemerintah

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap daerahnya guna memaksimalkan jumlah belanja modal yang dapat memperbaiki sarana dan prasarana pada daerah tersebut.
 2. Untuk meningkatkan belanja modal, maka pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah juga diharapkan dapat mengoptimalkan nilai Dana Bagi Hasil (DBH) yang dilihat dari jumlah bagi hasil pajak dan bagi hasil sumber daya alam, sehingga belanja modal dapat terus bertambah untuk setiap tahunnya.
- b. Bagi Peneliti Selanjutnya
- Bagi peneliti selanjutnya disarankan agar memperpanjang periode penelitian karena dalam penelitian ini hanya terbatas pada tahun 2015-2018, hal ini dikarenakan sudah ada data terbaru yakni tahun 2019. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat

mengembangkan penelitian ini dengan menambah variabel yang lebih bervariasi seperti menambah variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang diharapkan dapat meningkat jumlah belanja modal sehingga pembangunan terhadap infrastruktur juga meningkat.

Aditya, D. M., & Maryono. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal.

Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. *Vol. 4*.

Aprianti, S. (2019). Pengaruh PAD Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Di Ibu Kota Provinsi Se-Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntanika, Vol.5*.

Aryani, P. R., & Hari, K. K. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, Dan DAU Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Sumatera Selatan. *Jurnal Akuntanika, Vol.5*.

Ayem, S., & Pratama, D. D. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Daerah

- Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2015. *Vol. 2*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25* (9 ed.). Semarang.
- Jannah, R., Wahono, B., & Salim, M. A. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal. *Vol. 07*.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm Managerial behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Juniawan, M. A., & Suryantini, N. S. (2018). Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen Unud, Vol. 7*.
- Kuncorowati, D. (2017). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2012. *Jurnal Profita Edisi 4*.
- Mundiroh, S. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia, Vol.2*.
- Nisa', Z., Mardani, R. M., & Salim, M. A. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Modal. *e-jurnal Riset Manajemen*.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PKM.07/2019 Tentang Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Otonomi Khusus. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (n.d.).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (n.d.).
- Prastiwi, A., Nurlaela, S., & Chomsatu, Y. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Pegawai Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Surakarta. *Seminar Nasional IENACO*.
- Purwanto, D. (2015). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum, Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Realisasi Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi, Vol. 11*.
- Rahmawati, R., & Tjahjono, A. (2018). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal di D.I Yogyakarta Tahun 2012-2016. *Jurnal Kajian Bisnis, Vol. 26*, 195-209.
- Ramadhan, Khaddafi, M., & Marzuki. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemeintahan Dapil II

- Propinsi Aceh. *Jurnal Manajemen Indonesia*, Vol. 8, 634-645.
- Rizal, Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 8.
- Rumefi, U. (2018). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Ilmu Manajemen*, Vol. 2.
- Siregar, B. (n.d.). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP - STIM YKPN.
- Statistik, B. P. (2018). *Statistik Indonesia 2018*. Retrieved from <https://www.bps.go.id/publication/download>
- Sudika, I. K., & Budiarta, I. K. (2017). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Modal Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 21, 1689-1718.
- Sudrajat, M. A., & Purniwati, I. D. (2017). Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, DAK dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2015. *Jurnal Akuntansi*, Vol. 1.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : CV. Alfabeta.
- Suprayitno, B. (2015). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal Pemerintah Provinsi di Pulau Jawa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, Vol. 2, 106-112.
- Susanti, S., & Heru, F. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, Vol. 1, 183-191.
- Tandiontong, M. (2016). In *Kualitas Audit Dan Pengukurannya* (p. 5). Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018*. (n.d.).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*.
- Vanesha, V. T., Rahmadi, S., & Prahmadi. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, Vol. 14.
- Widiasih, N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Udayana*, Vol. 18.3.

Yuniarti, F., & Khusaini, M. (n.d.).
Analisis Pengaruh Pendapatan Asli
Daerah Dan Dana Perimbangan
Terhadap Belanja Modal Di
Wilayah Raya.